



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan, tanggal 14 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA, Kecamatan ..., Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :, tertanggal 27 Mei 2010;

Hlm. 1 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tabanan, selama satu (1) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Tabanan, selama lima (5) tahun, akan tetapi pada bulan September tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama AP (Perempuan) Umur, 2 Tahun ;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama enam (6) bulan, namun sejak bulan Nopember 2010 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;
 - 5.2. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 5.3. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas atau pulang kerumah orang tuanya atau bermain bersama teman-temannya terkadang sampai larut malam, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian dan menderita bathin;
 - 5.4. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat;

Hlm. 2 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Tergugat sejak bulan September tahun 2016 pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang;
- 5.7. antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin hidup mandiri dan tinggal di bersama di rumah sendiri sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya;
- 5.8. Tergugat sering cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan September tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AP (Perempuan) Umur 2 Tahun, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut ada pada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hlm. 3 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan, tanggal 20 September 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang

Hlm. 4 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di depan persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan sekaligus menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama AP perempuan umur 2 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor: tanggal 18 September 2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Perbekel, Desa, Kecamatan Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal 27 Mei 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 18 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang;
Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Mei 2010 di KUA Kecamatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Tabanan selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di Perum Tabanan, akan tetapi sejak bulan September 2016 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa;

Hlm. 5 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama AP umur 2 Tahun saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak kurang lebih satu tahun dari pernikahan mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak tidak tegur sapa;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya masalah kecil, dan Tergugat sering pergi dari rumah terkadang sampai larut malam;
- Bahwa menurut cerita Penggugat terkadang perginya Tergugat ke rumah orang tuanya dan terkadang main bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi untuk anaknya masih ngirim uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) walaupun tidak rutin setiap bulan, yang saksi ingat Tergugat kirim uang untuk anaknya kurang lebih tujuh kali dalam kurun waktu satu tahun;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan bank;
- Bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula yakni agama Hindu;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian kepada anaknya, Penggugat tidak pernah marah atau membentak anaknya tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik secara fisik jasmani dan rohaninya, bahkan sampai sekarang masih rutin diberi ASI (air susu ibu) oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Hindu, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;
- Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2010 di Jawa;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan umur 2 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perum Tabanan;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih satu tahun menikah sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat menangis dan mengadu kepada saksi tentang perilaku Tergugat;
 - Bahwa sebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Isteri, Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dan di samping itu Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam;
 - Bahwa Tergugat kalau ngasih nafkah ke Penggugat hanya 500 ribu itupun tidak setiap bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Tabanan;
 - Bahwa Tergugat kini telah kembali ke agama semula yang dianutnya dahulu yaitu agama Hindu;

Hlm. 7 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian kepada anaknya, dan sepengetahuan saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dalam mangasuh dan merawat anak dibantu oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi,

Hlm. 8 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan/surat keterangan domisili, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Banjar Dinas ... Desa, Kecamatan, Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syaria'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Hlm. 9 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah nyata lahir seorang anak perempuan bernama Ni Putu Arthanada Kirana umur 2 tahun yang hingga saat ini berada dalam asuhan dan tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 yakni sejak tahun 2010 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan dan sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anaknya, dan bahkan Tergugat telah kembali ke agama semula (*murtad*) yakni agama Hindu, akibatnya sejak bulan Setember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dalam konstruksi persangkaan majelis hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له من**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap ke persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hlm. 10 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (ibu kandung Penggugat dan teman Penggugat), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, keterangan mana antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu, keberadaan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2010 di KUA Kecamatan, Kabupaten Magelang dan telah dikaruniai satu anak perempuan bernama AP umur 2 tahun;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana telah di uraikan di atas;
3. Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama yang dianut sebelum ia menikah dengan Penggugat, yakni agama Hindu;

Hlm. 11 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



4. Bahwa sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



إذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم بعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya: *Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah. (Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2 ha. 268, Bab Al-fasakh).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralas hak dan tidak melanggar hukum serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara perceraian, Penggugat juga mengajukan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AP, perempuan, umur 2 tahun dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 8, dan selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh atau *hadhanah* sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu kegiatan memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan dalam hal perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

Hlm. 13 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata berdasarkan kepentingan anak, dan bila ada perselisihan Pengadilan memberi keputusan (*vide* pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama AP, perempuan, umur 2 tahun, masih di bawah umur 12 (duabelas) tahun dan belum *mumayyiz*, dan pada umur tersebut (periode umur anak belum *mumayyiz*) seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya sepanjang ibunya tersebut tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanahnya*, dan ternyata selama ini Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanahnya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada angka (3) patut dikabulkan, Penggugat diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, yang mana hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, maka kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Tergugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 14 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama AP binti TERGUGAT, Perempuan, umur 2 Tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...Kabupaten Tabanan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 15 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Imdad, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Imdad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-----------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK/Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 255.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

An. Panitera Wakil Panitera Pengadilan Agama Tabanan

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Catatan :

Dicatat di sini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 12 Oktober 2017 di berikan kepada dan atas permintaan Penggugat (PENGGUGAT) pada hari ini Kamis 09 Nopember 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 17 dari 17 Put. No...../Pdt.G./2017/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)